



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229  
Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082  
Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: [rektor@mail.unnes.ac.id](mailto:rektor@mail.unnes.ac.id)

---

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/361/UN37/HK/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI KETUA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
PERIODE 2023-2028**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI KETUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

**KESATU :** Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:  
Nama : Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum.CN.  
NIP : 196204101987031003  
Pangkat/Golru. : Pembina Utama, IV/e  
Jabatan : Profesor  
Unit Kerja : FH UNNES  
sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang periode 2023-2028.

**KEDUA :** Masa Jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang adalah 5 (lima) tahun.

**KETIGA :** Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 10 Mei 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg.  
Universitas Negeri Semarang,

TTD



Widi Widayat, S.Pd.  
NIP 196803011995071001

S MARTONO  
NIP 196603081989011001